



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 40 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, dipandang membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penerimaan Daerah dari Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Situbondo pada Anggaran Perubahan Tahun 2015 sebesar Rp 26.095.674.631,- (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Anggaran Perubahan Pembagian Alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang disalurkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yakni sebesar Rp.23.402.463.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) ditambah dengan silpa Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.693.211.631,- (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal **29 SEP 2015**

Pj. BUPATI SITUBONDO,



ZAINAL MUHTADIEN

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal **29 SEP 2015**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 40

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 29 SEP 2015

Nomor : 40 Tahun 2015

**PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PENERIMA DAN PENGELOLA	ALOKASI DANA (Rp)
1.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Situbondo.	2.977.354.000
2.	Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.	1.150.000.000
3.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo.	290.000.000
4.	Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Situbondo.	1.500.000.000
5.	Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.	1.302.811.000
6.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.	9.710.610.000
7.	RSUD Besuki Kabupaten Situbondo.	5.281.516.131
8.	RSUD Asembagus Kabupaten Situbondo.	2.200.000.000
9.	Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.	115.560.000
10.	Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.	1.567.823.500
	JUMLAH SELURUHNYA	26.095.674.631

Pj. BUPATI SITUBONDO,



ZAINAL MUHTADIEN